

Jaksa Rampungkan Berkas Korupsi K13 SBB

29 Jun 2016



AMBON- Tidak lama lagi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku merampungkan berkas perkara korupsi anggaran sosialisasi kurikulum 2013 (K13) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam kasus ini korps Adhyaksa menetapkan dua tersangka, yakni Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) K13, Ledrik Sinanu dan mantan Kepala Disdikpora SBB, Ny. Bonjamina Louisa Puttileihalat.

Dalam waktu dekat berkas perkara tersangka Ledrik di tingkat penuntutan dipastikan rampung. “JPU masih menyusun surat dakwaannya. Kemungkinan dalam waktu dekat sudah rampung dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon agar terdakwa (Ledrik Sinanu) bisa segera disidangkan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulete, Selasa (28/6).

Sementara untuk berkas perkara tersangka Louisa masih dirampungkan di tingkat penyidikan. “Dia (Louisa) baru ditetapkan sebagai tersangka beberapa hari lalu. Karena itu, jaksa penyidik masih melengkapi berkas perkaranya ditahap penyidikan. Jika sudah lengkap, maka berkasnya akan dilimpahkan ke JPU untuk diteliti guna memastikan kelengkapan isi berkas perkara demi kepentingan persidangan,” jelas Samy.

Sebagaimana diketahui, Disdikpora SBB pada tahun anggaran 2013 mendapatkan kucuran dana senilai Rp 6 miliar. Dana yang berasal dari APBN itu untuk mendukung program kegiatan sosialisasi K13 kepada para guru di SBB. Diduga dana itu dikorupsi sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 2,9 miliar.

Dalam proses penyidikan kasus ini, jaksa penyidik telah memeriksa sejumlah saksi. Mereka diantaranya, Sekretaris Daerah Kabupaten SBB Mansur Tuharea, dan Plt Kepala Disdikpora SBB Fransiane Puttileihalat dan Abraham Tuhenay.

Jaksa juga telah meminta keterangan bendahara kegiatan proyek, Mery Manuputty dan satu pegawai Disdik SBB lainnya atas nama Gazpar Pesireron. Dan dari tangan saksi maupun satu tersangka yang sudah diperiksa, telah disita anggaran sekitar Rp 270 juta.

Dari tangan Ledrik, jaksa menyita dana sebesar Rp 200 juta, sedangkan dari Mery disita uang tunai Rp 40 juta, dan Gazpar Rp 30 juta. **(KAF)**